

BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN
MASYARAKAT KECAMATAN LINGGA BAYU MEMBUKA
AURAT DI PEMANDIAN UMUM

A. Pandangan Masyarakat Lingga Bayu Tentang Mandi Di Pemandian Umum.

Ada beberapa tempat pemandian umum di Kecamatan Lingga Bayu yang menjadi fokus dalam penelitian. Seluruh tempat tersebut tersebar dalam lima desa yakni desa Kampung Baru, Bangkelang, Lobung, Rumah Sakit, dan Simpang Gambir. Tempat-tempat tersebut adalah:

1. *Tapian*¹ perempuan di sungai Batang Natal di desa Simpang Gambir.
2. *Tapian* laki-laki di sungai Batang Natal di desa Simpang Gambir
3. *Tapian* Perempuan di sungai Batang Natal di desa Bangkelang.
4. *Tapian* laki-laki di sungai Batang Natal di desa Bangkelang.
5. Kolam berupa aliran sungai kecil pemandian laki-laki dan perempuan berdinding beton letter L di desa Rumah Sakit.
6. Pancuran bersama di desa Rumah Sakit
7. *Tapian* perempuan di sungai kecil di desa Kampung Baru.
8. *Tapian* perempuan di sungai kecil di desa Lobung.

Yang menarik dengan tempat pemandian pertama, kedua, ketiga dan keempat yakni *tapian* perempuan dan laki-laki di desa Simpang Gambir dan *tapian* perempuan dan laki-laki di desa Bangkelang adalah jarak keduanya yang berdekatan, kurang lebih 15 meter. Bila diurutkan berdasarkan aliran sungai Batang Natal, *tapian* perempuan berada di depan berjarak kurang lebih 10-15 meter dari

¹ *Tapian* atau *Tapean* adalah tempat di pinggir sungai yang dijadikan sebagai tempat pemandian masyarakat.

tapian laki-laki yang berada di belakangnya. Berdasarkan survai penulis ke lapangan yakni *tapian* perempuan dan laki-laki di sungai Batang Natal, wajah orang yang mandi di *tapian* perempuan dapat dikenali dan terlihat dengan jelas dari *tapian* laki-laki.

Berkaitan dengan *tapian* perempuan dan laki-laki di Simpang Gambir, di tanah yang lebih tinggi di dekat *tapian* laki-laki terdapat mushalla tempat masyarakat, pada umumnya laki-laki, beribadah. Selain sebagai tempat ibadah, pada sore hari, kaum laki-laki di desa Simpang Gambir sering meluangkan waktunya untuk berbincang-berbincang dengan sesama di teras mushalla, baik sebelum mandi ataupun sebelumnya.

Dari teras mushallah, pemandangan *tapian* perempuan juga jelas terlihat karena selain jaraknya yang dekat yakni kurang lebih 30 meter, mushalla terletak di tempat yang lebih tinggi dan tidak ada pepohonan di pinggir sungai yang menghalangi pandangan ke *tapian* perempuan di hilir. Penulis beberapa kali mengunjungi mushalla dan berbincang dengan masyarakat setempat di teras mushalla. Pengalaman penulis, beberapa orang yang penulis ajak berbicara sangat sering mengarahkan wajahnya ke arah *tapian* wanita. Bahkan dengan nada bercanda, penulis pernah mendengar kalimat “ah... bagus pemandangannya”.

Sedangkan tempat pemandian ketujuh dan kedelapan yang merupakan aliran sungai kecil di desa Kampung Baru dan Lobung adalah *tapian* perempuan. Yang menarik dari *tapian* ini adalah letaknya yang persis di sebelah jalan setapak masyarakat menuju area perladangan. Persis di belakang *tapian* ini, kira-kira berjarak 10 meter adalah jalan setapak masyarakat untuk menyeberangi sungai menuju ladang atau sawah. Sungai di area *tapian* ini memang dangkal, kira-kira sebatas lutut. Sering terjadi bahwa pada saat kaum wanita melakukan aktifitas di pemandian, seperti mencuci, mandi ataupun melakukan hajat besar di jam-jam tertentu di pagi dan sore hari, ada laki-laki

ataupun perempuan yang melintas menyeberangi sungai hendak ke ladang atau sawah.²

Tingkah laku warga yang menyeberang di tapian inipun dapat dikatakan berpola. Bila yang menyeberang adalah perempuan, maka mereka akan saling bertegur sapa. Bila yang akan menyeberang adalah laki-laki, maka laki-laki tersebut akan menggunakan tanda baik dengan suara seperti batuk atau suara berderak ranting pepohonan. Pada umumnya, ketika laki-laki menyeberang, ia akan menundukkan kepalanya atau tetap melihat ke arah depan bukan ke arah tapian atau sebaliknya. Kadang-kadang terjadi juga percakapan antara laki-laki yang lewat di sungai dengan perempuan yang melakukan aktifitas di tapian, meskipun sangat jarang ditemukan, karena pada umumnya di antara laki-laki yang lewat di tapian dengan perempuan yang melakukan aktifitas di tapian tidak terjadi percakapan.

Tempat pemandian umum kelima terletak di desa Rumah Sakit berupa aliran sungai kecil yang ditampung hingga menyerupai kolam. Pemandian ini dibagi menjadi dua tempat dengan diberi dinding beton bentuk huruf L setinggi bahu orang dewasa. Sebagian kolam diperuntukkan khusus untuk laki-laki, dan sebagian lainnya khusus wanita. Pada dasarnya, baik kolam pemandian laki-laki maupun perempuan adalah satu kolam, karena itu suara dari pemandian wanita terdengar sangat jelas dari kolam pemandian laki-laki dan sebaliknya.

Tempat pemandian keenam selanjutnya adalah pancuran di desa Rumah Sakit. Yang menarik dari tempat pemandian ini adalah karena pancuran ini tidak dikhususkan baik untuk laki-laki maupun perempuan, keduanya bisa menggunakannya akan tetapi tidak secara bersamaan. Selain itu, pancuran ini terletak persis di pinggir jalan umum masyarakat, meskipun bukan jalan raya. Pola pertukaran

² Bpk Ruslan Hasibuan, warga desa Kampung Baru, wawancara pada 5 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Kampung Baru, dan Bpk Syahminan Nasution, warga desa Lobung, wawancara pada 5 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Lobung.

pengguna pemandian ini adalah sederhana, bila ada wanita yang melakukan aktifitas di pancuran tersebut, maka tidak akan ada orang lain yang ikut masuk kecuali wanita, dan sebaliknya.³ Karena sifatnya pancuran, aktifitas di dalamnya hanya mencuci dan mandi, tidak ada tempat untuk melakukan hajat besar.

Semua tempat pemandian tersebut di atas relatif terbuka. Di antara Tapian perempuan dan laki-laki di sungai Batang Natal di Simpang Gambir pernah diletakkan pembatas berupa karung yang digantungkan dengan kawat di atas sungai. Akan tetapi setelah kejadian banjir di sungai ini, pembatas tersebut hanyut dan tidak diperbaiki hingga sekarang.⁴ Begitu juga dengan tapian perempuan yang berada di desa Bangkelang. Pemandian yang agak tertutup adalah kolam yang terletak di Rumah Sakit. Meskipun dinding penutup dan pembatas hanya setinggi bahu orang dewasa, tempat ini lebih tertutup dibanding tempat lainnya. Akan tetapi ironisnya adalah jarak yang dekat antara kolam laki-laki dengan perempuan.

Di tapian laki-laki, pada umumnya masyarakat membawa kain mandi sendiri yang disebut dengan *salin* meskipun ada beberapa kain mandi yang disediakan untuk umum yang diletakkan di *mushallah*. Pada umumnya, kain mandi yang dipergunakan oleh kaum laki-laki adalah kain putih bekas bungkus tepung karena memang kain ini diperjualbelikan di pasar sebagai kain mandi. Selain itu, ada juga yang memakai kain sarung yang berwarna lebih gelap. Ketika mandi atau mencuci, kaum lelaki menutupi sebagian anggota tubuhnya dengan kain mandi yakni dari bagian bawah pusar hingga ke lutut. Akan tetapi ada juga beberapa orang yang mandi hanya menggunakan cawat (*celana dalam*) yang hanya menutupi alat kelamin saja. Peneliti tidak menemukan warga yang mandi di tapian dengan bertelanjang tanpa

³ Juraidah Siregar, warga desa Rumah Sakit, wawancara pada 5 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Rumah Sakit.

⁴ Nikmat, warga Desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Simpang Gambir.

penutup tubuh sama-sekali. Di tapian laki-laki di desa Simpang Gambir sendiri memang ada papan peringatan yang mengatakan dilarang mandi telanjang.

Begitu juga dengan kaum wanita, kebanyakan menggunakan kain mandi putih yang diperjualbelikan di pasar di samping ada juga yang menggunakan kain sarung untuk menutupi anggota tubuhnya. Di pemandian umum, para wanita menutupi anggota tubuhnya dari dada hingga ke atas lutut karena memang lebar kain mandi yang diperjualbelikan di pasar pada umumnya hanya bisa menutupi bagian dada hingga paha orang dewasa, atau bagian pusar hingga ke bawah lutut.⁵

Pada umumnya, tempat pemandian umum di kecamatan Lingga Bayu ramai pada waktu-waktu tertentu, yakni jam 7.30 hingga 10.00 WIB di pagi hari, jam 13.00 di siang hari dan 17.00-18.30 WIB di sore hari.⁶ Pada waktu-waktu tersebut, warga yang tidak mempunyai pemandian pribadi di rumah berangkat ke tempat pemandian umum. Kebanyakan dari informan penelitian mengatakan bahwa mereka selalu mandi di tempat pemandian umum, karena warga yang mempunyai sumur di rumah terbatas jumlahnya.

Aktifitas kaum perempuan di pemandian umum biasanya terbatas pada mandi, mencuci pakaian dan melakukan hajat besar. Sedangkan aktifitas kaum pria di pemandian umum adalah mandi dan melakukan hajat besar.⁷

Dalam prakteknya, ada perbedaan antara wanita yang datang ke pemandian umum untuk mandi dan mencuci pakaian dengan wanita yang tidak membawa cucian. Kaum perempuan yang datang ke tapian atau ke tempat pemandian umumnya, biasanya mengganti pakaian

⁵ Nur Ainun, warga desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan.

⁶ Syahril Nasution, tokoh adat masyarakat di desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan di Simpang Gambir,.

⁷ Syuhaibah Harahap, tokoh kaum ibu masyarakat desa Bangkelang, wawancara di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang, pada 4 April 2010.

dengan kain mandi (*salin* ataubasaen) di pinggir sungai. Akan tetapi bila kaum wanita membawa pakaian untuk dicuci, maka pada umumnya mereka mencuci dengan tetap menggunakan pakaian yang mereka pakai. Wanita yang mencuci pakaian di tempat pemandian umum, biasanya mengganti pakaian dengan *salin* di dalam air.⁸

Dari hasil wawancara penulis, masyarakat mengaku bahwa mereka tidak menutup seluruh aurat ketika mandi, dan merasa wajar bila tidak seluruh aurat mereka bisa ditutupi ketika berada di pemandian umum.⁹ Ketika penulis bertanya tentang perasaan mereka ketika orang lain melihat aurat mereka, jawaban yang penulis dapatkan cukup beragam. Sebagian besar tetap merasa risih ketika orang lain melihat aurat, meskipun kaum wanita. Sebagian lainnya merasa biasa-biasa saja karena yang melihat auratnya adalah wanita, dan merasa risih bila ada kaum laki-laki yang sedang berada di tapian laki-laki. Sebagian kecil mengatakan biasa saja meskipun ada orang di tapian laki-laki. Alasannya cukup sederhana, sudah menjadi kebiasaan.

Sedangkan berkenaan dengan kaum laki-laki, hampir seluruh informan mengatakan bahwa membuka aurat di pemandian umum adalah hal yang biasa meskipun tapian laki-laki dan perempuan sangat dekat.¹⁰ Meskipun demikian sebagian informan penelitian mengatakan bahwa mereka merasa risih ketika orang lain melihat aurat mereka.¹¹ Akan tetapi karena keadaan darurat yakni ketiadaan tempat mandi

⁸ *Ibid.*

⁹ Nikmat, warga desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan, Liah, warga desa Bangkelang, wawancara pada 4 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang dan Zakiah Aminah, warga desa Lobung, wawancara pada 5 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang.

¹⁰ Nur Ainun, warga desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan, dan Nur Hasanah, Warga Desa Bangkelang, wawancara pada 4 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang.

¹¹ Syahminan Nasution, Warga desa Lobung, wawancara pada 5 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang dan Nur Hasri, Warga desa Rumah Sakit, wawancara pada 5 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang.

selain pemandian umum, warga yang tidak mempunyai sumur di rumah tidak mempunyai pilihan selain mandi di pemandian umum.

Salah satu alasan Islam mewajibkan umatnya untuk menutup aurat adalah untuk menjaga diri dari kemudharatan. Pemandian umum yang terbuka dan kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum bukan tidak mendatangkan mudarat. Beberapa informan penelitian mengatakan bahwa mudarat yang timbul adalah munculnya orang-orang nakal yang mengintip kaum wanita ketika mandi di pemandian umum. Hal ini pernah terjadi di tapian perempuan di desa Bangkelang.¹²

Biasanya, warga yang ketahuan melakukan tindakan seperti ini hanya diberi peringatan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Meskipun, beberapa informan mengatakan bahwa bila ada orang yang ketahuan melakukan tindakan serupa akan dipermalukan di depan umum, akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Selain peringatan, hukuman yang diberikan kepada pelaku berupa sanksi sosial yakni digunjingkan oleh masyarakat.

Kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di tempat pemandian umum telah berlaku sejak lama hingga menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Mayoritas masyarakat mengetahui bahwa kebiasaan membuka aurat di tempat pemandian umum bukanlah hal yang baik, meskipun sudah menjadi kebiasaan. Ditambah lagi, tokoh agama di kecamatan Lingga Bayu sangat jarang memberikan pencerahan-pencerahan pemahaman agama terhadap masyarakat terkait dengan kewajiban umat Islam untuk menutup aurat khususnya ketika bersama orang lain.

Kebiasaan membuka aurat di pemandian umum bagi masyarakat Lingga Bayu tidak lagi dipersoalkan, meskipun tetap ada larangan dan himbauan untuk tidak mandi telanjang di pemandian umum.

¹² Syuhaibah Harahap, tokoh kaum ibu masyarakat desa Bangkelang, wawancara pada 4 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang.

Berangkat dari dua keadaan pada masyarakat Lingga Bayu, yakni kebiasaan membuka aurat di pemandian umum dan jarangya tokoh agama memberikan pencerahan pemahaman agama tentang kewajiban menutup aurat kepada masyarakat, peneliti tertarik untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang definisi aurat, batasan dan hukumnya.

Pada tataran pengetahuan, mayoritas masyarakat Lingga Bayu mengetahui definisi aurat sebagai bagian anggota tubuh yang harus ditutupi dalam ajaran Islam. Sebagian besar dari masyarakat juga mengetahui batasan aurat baik bagi laki-laki yakni dari pusar sampai ke lutut dan dari rambut hingga kaki bagi perempuan. Sangat sedikit dari masyarakat yang tidak mengetahui batasan-batasan aurat bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka mengetahui kewajiban untuk menutupinya.

Singkatnya, masyarakat Lingga Bayu mengetahui definisi aurat meskipun tidak sama dengan persis dengan definisi dalam ilmu fikih, batasan dan hukum menutupnya adalah wajib. Ketika definisi, batasan dan hukum menutup aurat dijadikan sebagai ukuran kebiasaan masyarakat ketika mandi di pemandian umum, masyarakat mengakui bahwa mandi di pemandian umum bukanlah hal yang baik, akan tetapi keadaan memaksa mereka untuk tetap melakukan hal tersebut. Artinya ada keadaan darurat menurut masyarakat setempat yang menjadikan mereka menggunakan pemandian umum dan melakukan kebiasaan membuka aurat di dalamnya. Terkait dengan batasan aurat, mereka juga mengakui bahwa tidak semua anggota tubuh yang termasuk dalam aurat dapat ditutupi ketika mandi atau melakukan aktifitas lainnya di pemandian umum, karena pada umumnya masyarakat hanya menggunakan kain mandi (*salin* atau *basaen* dalam istilah masyarakat setempat). Berhubungan dengan hukum menutup aurat, mayoritas masyarakat mengaku tetap merasa risih ketika mereka membuka

auratnya di pemandian umum, meskipun pada kenyataannya mereka terus melakukannya.

Dengan demikian terjadi pertentangan antara apa yang diketahui masyarakat sebagai sebuah tindakan yang ideal menurut agama Islam dengan praktek mereka dalam tindakan sehari-hari. Masyarakat Lingga Bayu mengetahui bahwa hukum menutup aurat adalah wajib, akan tetapi tetap membukanya di pemandian umum.

B. Alasan Masyarakat Lingga Bayu Membuka Aurat Di Pemandian Umum

1. Faktor Pendorong Masyarakat Untuk Menggunakan Pemandian Umum

Sebelum penulis memaparkan tentang alasan maupun faktor yang mendorong masyarakat kecamatan Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum, perlu dijelaskan alasan maupun faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan pemandian umum sebagai pemandian utama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan penelitian, ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan pemandian umum sebagai tempat pemandian utama, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Mayoritas masyarakat kecamatan Lingga Bayu adalah petani, baik mengelola sawah maupun ladang seperti pohon karet dan sawit. Sebagian kecil dari masyarakat berprofesi sebagai pegawai dan wiraswasta. Profesi masyarakat bukan menjadi perhatian penting dalam bagian ini, karena telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi penekanan di sini adalah alasan masyarakat yang mengatakan tidak mampu untuk

membangun sumur atau pemandian pribadi di dalam rumah karena alasan ekonomi.¹³

Kebanyakan warga kecamatan Lingga Bayu berasalan bahwa ketiadaan sumur yang diakibatkan ketidakmampuan finansial untuk membangunnya memaksa mereka untuk mandi, mencuci dan sebagainya di pemandian umum.

Lebih lanjut, peneliti mendapatkan informasi bahwa pada umumnya biaya penggalian sumur adalah sebanyak Rp. 200.000,- per meternya. Dalam sumur yang dibutuhkan di kecamatan Lingga Bayu untuk mendapatkan mata air pada umumnya 6 hingga 8 meter. Dengan demikian dibutuhkan Rp. 1.600.000,- hanya untuk sumur, belum termasuk fasilitas lainnya seperti bak, WC dan tempat mencuci. Menurut informasi masyarakat, dibutuhkan sekitar empat juta rupiah untuk membangun tempat pemandian pribadi yang layak.

Bagi masyarakat setempat yang mayoritasnya adalah petani, jumlah uang tersebut tergolong banyak. Faktor ini sangat mempengaruhi keberlangsungan kebiasaan masyarakat Lingga Bayu dalam menggunakan fasilitas pemandian umum sehari-hari. Singkatnya, masyarakat merasa tidak perlu membangun kamar mandi di rumah karena sumber air dan tempat pemandian umum telah tersedia.

b. Faktor Geografi

Faktor geografi juga turut mendukung kebiasaan masyarakat untuk menggunakan pemandian umum sebagai tempat pemandian utama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kecamatan Lingga Bayu terletak di dataran tinggi. Kabupaten Madina sendiri memang terletak di dataran tinggi bukit barisan. Karena letaknya yang berada di dataran tinggi, mata air di dalam tanah (sumur) cukup sulit

¹³ Ruslan Hasibuan, warga Warga desa Kampung Baru, wawancara pada 5 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang.

didapatkan. Paling tidak, sumur harus mencapai kedalaman enam hingga tujuh meter untuk mendapatkan mata air.

Selain itu, karena kondisi geografinya, di dataran tinggi kecamatan Lingga Bayu terdapat aliran sungai utama yakni sungai Lingga Bayu dan beberapa aliran yang berasal dari sumber mata air di perbukitan. Aliran air inilah yang kemudian dialirkan ke tempat-tempat pemandian umum seperti kolam dan pancuran di Kampung Baru, Rumah Sakit dan Lobung.

c. Faktor Sosiologi-Budaya

Ditinjau dari faktor sosial dan budaya, kebiasaan masyarakat juga turut mempengaruhi kesinambungan kebiasaan mandi di pemandian umum. Bahkan, menurut analisis penulis, faktor ini merupakan faktor pendukung terkuat. Masyarakat Lingga Bayu telah lama menggunakan pemandian umum sebagai tempat pemandian utama dalam kehidupan sehari-hari.

Dari segi pakaian, bagi masyarakat kecamatan Lingga Bayu sendiri, pakaian sehari-hari cukup sederhana terdiri dari baju yang menutupi bagian atas dan celana maupun rok untuk menutupi bagian bawah. Mayoritas kaum perempuan Lingga Bayu tidak menutupi seluruh auratnya, seperti rambut dan tangan. Bahkan sebagian gadis cenderung lebih terbuka pada bagian paha dan pangkal lengannya, meskipun ada juga beberapa wanita yang tetap menutupi seluruh auratnya.

Kebiasaan berpakaian seperti diuraikan di atas adalah kebiasaan masyarakat Lingga Bayu dan bukan hal yang dipergunjingkan di antara mereka. Yang ingin penulis tekankan di sini adalah bahwa konsep aurat dan kewajiban menutupinya tidak berlaku pada mayoritas warga kecamatan Lingga Bayu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mandi di pemandian umum di mana pada umumnya sebagian aurat seseorang akan terlihat oleh orang lain bukan suatu hal yang dianggap tabu dan terlarang, hingga kebiasaan mandi di pemandian umum berjalan terus menerus dari dahulu hingga sekarang.

2. Alasan Masyarakat Membuka Aurat Di Pemandian Umum

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kecamatan Lingga Bayu, peneliti menemukan beberapa alasan masyarakat membuka aurat di pemandian umum. Semua alasan tersebut pada dasarnya bersifat sosial budaya, teknis dan tidak adanya pengetahuan masyarakat yang lengkap tentang aurat.

Alasan yang paling umum dikemukakan oleh masyarakat kecamatan Lingga Bayu adalah kebiasaan. Artinya, masyarakat telah terbiasa membuka sebagian auratnya di pemandian umum.¹⁴ Merupakan ciri kebiasaan adalah ia telah berlaku sejak dahulu, hingga tidak ada rasa malu atau merasa digunjing oleh orang lain ketika seseorang melakukan kebiasaan tersebut. Bila sesuatu telah menjadi kebiasaan, baik itu sifatnya buruk atau baik, menyalahi sebuah aturan atau tidak, ia tetap dianggap tidak buruk.

Kebiasaan masyarakat berarti lazim atau umum dikerjakan oleh mayoritas individu masyarakat. Syarat sebuah tindakan atau hal menjadi kebiasaan adalah kesinambungan, legalitas dalam arti tidak dianggap buruk oleh pelakunya dan pola yang sama.¹⁵

Dengan demikian, membuka aurat di pemandian umum bagi masyarakat Lingga Bayu adalah hal yang umum, dianggap benar, terus menerus dikerjakan dan telah menjadi pola tingkah-laku masyarakat. Pada umumnya kebiasaan masyarakat selalu dipengaruhi oleh nilai-

¹⁴ Safri, warga Desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan, di jl. Mesjid desa Simpang Gambir.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.146.

nilai agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat kecamatan Lingga Bayu tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam yang mengharuskan penganutnya untuk menutup aurat ketika berinteraksi dengan orang lain.

Seperti diuraikan sebelumnya, pada kehidupan sehari-hari, pakaian masyarakat cukup sederhana. Mayoritas masyarakat khususnya perempuan tidak menutupi seluruh anggota tubuh yang termasuk dalam aurat seperti rambut, tangan dan kaki. Bila demikian, adalah hal yang tidak mengherankan bila masyarakat kemudian tidak menutupi auratnya di pemandian umum.

Alasan lain yang cukup umum dikemukakan oleh masyarakat adalah masalah teknis seperti tidak adanya fasilitas, tidak adanya sumur dan tempat pemandian lain.¹⁶ Menurut penulis, alasan ini cukup kuat mempengaruhi kebiasaan masyarakat membuka aurat di pemandian umum. Mayoritas warga yang rutin menggunakan pemandian umum adalah warga yang tidak mempunyai kamar mandi di rumah. Mereka terpaksa menggunakan pemandian umum untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika mandi, memang sangat sulit untuk menutupi semua aurat khususnya pada kaum perempuan. Artinya, dapat dikatakan bahwa mandi mengharuskan seseorang untuk membuka auratnya. Selanjutnya, sifatnya yang umum, pemandian umum tentu digunakan secara umum oleh masyarakat, dengan demikian, tidak dapat dielakkan ketika aurat seseorang terlihat oleh orang lain yang sama-sama menggunakan fasilitas tersebut.

Begitu juga dengan masalah fasilitas yakni tidak adanya pemandian umum yang benar-benar tertutup.¹⁷ Baik tapian perempuan dan laki maupun pancuran di desa Rumah Sakit terbuka, tidak ada dinding penutupnya sama sekali. Satu-satunya pemandian

¹⁶ Juni dan Liah, Warga Desa Bangkelang, wawancara pada 4 April, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang, dan Nikmat dan Safri, wagar desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010 di tempat kediaman yang bersangkutan.

¹⁷ Nur Ainun, warga desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan.

yang mempunyai dinding penutup adalah kolam di desa Rumah Sakit. Kolam ini diberi dinding beton setinggi bahu orang dewasa. Selain dindingnya yang tidak cukup tinggi, karena ketika seseorang berdiri, bagian kepalanya akan terlihat dari luar. Selain itu, problematika pemandian ini adalah tempatnya yang persis di samping kolam pemandian laki-laki. Karenanya, obrolan kaum wanita, canda dan suaranya terdengar jelas dari pemandian laki-laki, dan sebaliknya.

Alasan lain, sebagian kecil masyarakat kecamatan Lingga Bayu tidak mengetahui definisi aurat, batasan dan kewajiban menutupnya meskipun dalam pengertian sederhana. Berdasarkan hasil wawancara penulis, ada beberapa warga perempuan yang selalu menggunakan tapian pemandian perempuan mengaku tidak mengetahui definisi aurat, batasan dan kewajiban menutupnya. Mereka tidak dapat membedakan antara kain mandi dengan pakaian sehari-hari dalam kaitannya menutup aurat. Sementara itu, ada juga warga yang tidak mengetahui bahwa aurat harus ditutupi setiap kali berinteraksi dengan orang lain.¹⁸ Dalam pengertiannya, seseorang wajar membuka bagian atas tubuhnya dari bagian atas dada hingga kepala dan paha hingga kaki ketika mandi.

Alasan lain masyarakat, meskipun sebagiannya telah tercakup dalam alasan-alasan sebelumnya adalah keadaan darurat di mana tidak ada tempat pemandian lain, baik di rumah ataupun pemandian yang lebih tertutup, dan ketika mandi seseorang tidak mungkin menutupi seluruh auratnya. Dalam hukum Islam, keadaan darurat membolehkan seseorang menyalahi aturan umum yang berlaku. Dalam hal ini, kedaruratan yang dihadapi masyarakat ada dua: yang pertama adalah tidak adanya tempat pemandian selain pemandian

¹⁸ Safri, warga Desa Simpang Gambir, wawancara pada 2 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan, di jl. Mesjid.

umum, dan yang kedua adalah aurat tidak mungkin ditutupi seluruhnya ketika mandi.¹⁹

Dalam hukum Islam, keadaan darurat menjadikan tindakan yang menyalahi hukum yang umum berlaku bukan sebagai tindakan pelanggaran. Akan tetapi tentu ada syarat-syarat tertentu dalam menilai sebuah keadaan sebagai keadaan darurat. Masalah ini akan dikaji lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

3. Mandi Dan Membuka Aurat Di Pemandian Umum Sebagai Budaya Masyarakat Lingga Bayu

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kebudayaan bersifat turun-temurun, meskipun ada kreatifitas baru di dalamnya. Dalam hubungannya dengan kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum, penulis mengkategorikannya sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Lingga Bayu. Kebiasaan ini bersifat turun-temurun, telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu di Lingga Bayu.

Budaya membuka aurat ini merupakan bagian dari kebudayaan bersifat abstrak yakni ide tentang bagaimana tingkah-laku masyarakat ketika berada di pemandian umum. Selain itu sebagai bagian dari ide, membuka aurat juga masuk dalam kategori tingkah-laku dan cara berfikir masyarakat.

Lebih lanjut, merujuk kepada definisi kebudayaan yang diajukan oleh Kroeber,²⁰ kebiasaan masyarakat membuka aurat di pemandian umum merupakan bagian dari kebiasaan, nilai dan perilaku yang ditimbulkan sebagai bagian dari kebudayaan. Kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum

¹⁹ Nur Hasri, Warga desa Rumah Sakit, wawancara pada 5 April 2010, di tempat kediaman yang bersangkutan di desa Bangkelang.

²⁰ Kebudayaan adalah himpunan reaksi motoris, kebiasaan-kebiasaan, teknik-teknik, gagasan-gagasan, nilai-nilai dan perilaku yang ditimbulkannya. Lihat A. L. Kroeber, *Anthropology: Culture Patterns & Processes* (Harcourt: Brace & World Inc., 1948), h. 7.

menjadi model perilaku untuk generasi selanjutnya, hingga ia memiliki kesinambungan yang tidak terputus.

Dari sudut pandang lain, kain mandi atau (*salin* atau *basaen*) yang terbuat dari kain bungkus tepung yang dipakai oleh masyarakat sebagai penutup aurat ketika mandi di pemandian umum merupakan bagian dari kebudayaan konkrit atau benda budaya atau artifak.

Dalam aspek normatif kebudayaan, kebiasaan membuka aurat pada masyarakat kecamatan Lingga Bayu berhubungan dengan unsur-unsur yang menyangkut penilaian tentang apa yang buruk dan baik, menyenangkan atau tidak dan sesuai atau tidak. Kekuatan kebudayaan memberikan kebiasaan membuka aurat di pemandian umum sebagai nilai baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebagai kebiasaan, ia bukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Selain itu, kebiasaan membuka aurat juga berhubungan dengan unsur bagaimana seharusnya seorang bertingkah-laku, dalam hal ini di pemandian umum. Secara implisit, kebiasaan ini memberikan arahan kepada masyarakat bahwa ketika mandi di pemandian umum, mereka harus menutup anggota tubuh bagian dada hingga paha untuk perempuan, pusar hingga ke lutut untuk laki-laki, dan boleh membuka selain bagian tubuh tersebut.

Kebiasaan membuka aurat pada masyarakat kecamatan Lingga Bayu telah mengalami pelaziman. Pelaziman sangat penting untuk mengidentifikasi “apa yang diinginkan bersama masyarakat”. Pelaziman yang terjadi pada kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum adalah pelaziman melalui pemberian contoh.

Bila dilihat dari wujud kebudayaannya, kebiasaan membuka aurat dapat diurai pada tiga wujud. Yang pertama adalah wujudnya sebagai ide. Ide yang terkandung dalam kebiasaan membuka aurat pada masyarakat kecamatan Lingga Bayu adalah bahwa seseorang harus menutupi sebagian anggota tubuhnya yakni bagian dada hingga paha untuk perempuan dan bagian pusar hingga lutut untuk laki-laki

dan boleh membuka selain anggota tubuh tersebut. Ide ini menjelma menjadi tindakan konkrit yang dilakukan oleh masyarakat hingga memunculkan wujud kedua. Ide ini bersifat abstrak yang diyakini dan dianut bersama oleh masyarakat kecamatan Lingga Bayu.

Akan tetapi meskipun demikian, ide yang melandasi tindakan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum bisa saja sebaliknya bahwa seseorang tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang lain meskipun sedang mandi di pemandian umum. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu sistim pengetahuan masyarakat Lingga Bayu adalah agama atau pengetahuan agama yakni agama Islam. Dalam agama Islam sendiri, muslim tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang lain termasuk ketika mandi di pemandian umum. Bila demikian, tindakan masyarakat kecamatan Lingga Bayu bertentangan dengan ide yang mereka pegang dan yakini bersama.

Penulis sendiri cenderung untuk menyimpulkan bahwa ide masyarakat kecamatan Lingga Bayu memang demikian adanya. Ide yang berkembang di masyarakat adalah bahwa seseorang boleh membuka sebagian aurat, yakni bagian atas dada hingga kepala dan bagian bawah paha hingga ke ujung kaki untuk perempuan dan bagian bawah pusar hingga bagian lutut untuk laki-laki ketika mandi di pemandian umum.

Dengan demikian, norma pengetahuan agama Islam tidak sepenuhnya mempengaruhi sistim pengetahuan masyarakat kecamatan Lingga Bayu dalam hal tingkah-laku ketika berada di pemandian umum.

Wujud kedua adalah aktifitas. Setiap aktifitas bersumber dari ide. Bila wujud pertama kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum merupakan bagian dari sistim kulutural, wujud kedua merupakan bagian dari sistim sosial. Kebiasaan ini dalam wujud kedua berkenaan dengan tindakan masyarakat yang

berpola ketika berinteraksi dengan orang lain ketika berada di pemandian umum. Wujud ini bersifat konkrit, bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kecamatan Lingga Bayu.

Wujud ketiga dari kebiasaan masyarakat membuka aurat di pemandian umum sebagai bagian dari kebudayaan adalah artifak. Artifak masyarakat kecamatan Lingga Bayu dalam hal ini adalah kain mandi (*salin* atau *basaen*). Panjang dan lebar *salin* ini pada umumnya dapat menutupi bagian bawah dada hingga paha wanita atau bagian bawah pusar hingga lutut laki-laki. Pada umumnya berwarna putih pada awalnya, karena merupakan bekas bungkus tepung bermerk Segitiga Biru yang kemudian berubah menjadi warna oranye dan semakin tipis seiring semakin sering dipakai. Meskipun demikian, kadang-kala, kain shalat atau kain gendong yang telah usang juga dipergunakan sebagai *salin*.

Bila dibalutkan ke tubuh orang dewasa, *salin* dapat membalut tubuh orang dewasa sebanyak satu setengah balutan. *Salin* merupakan helai kain, hingga cara memakainya adalah dengan membalutkannya ke tubuh serta mengaitkan ujung terluarnya ke dalam balutan.

Ketiga wujud kebiasaan masyarakat kecamatan Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi kesatuan yang menjadikannya sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat kecamatan Lingga Bayu yang sangat kompleks. Wujud ide “boleh membuka sebagian aurat ketika mandi di pemandian umum” memberikan arahan bagi tingkah laku masyarakat “membuka aurat di pemandian umum”. Tingkah laku “membuka aurat di pemandian umum” menghasilkan artifak “*salin* atau *basaen*”. Ketiga wujud tersebut saling berpengaruh satu sama lain.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat Membuka Aurat Di Pemandian Umum.

1. Definisi, Hukum dan Batas-Batas Aurat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat kecamatan Lingga Bayu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui definisi aurat meskipun dalam bahasa yang sederhana, tidak bersifat implisit maupun eksplisit. Sebagian besar masyarakat Lingga Bayu mendefinisikan aurat sebagai anggota tubuh yang harus ditutupi atau tidak boleh dilihat oleh orang lain.²¹ Definisi ini cukup mewakili definisi aurat dalam hukum Islam yakni anggota badan yang harus ditutupi karena tidak boleh dilihat oleh orang lain.²²

Sementara sebagian kecil masyarakat tidak mengetahui definisi aurat sama sekali. Seperti Bapak Safri, yang mengaku tidak mengetahui definisi aurat serta batasan-batasannya.²³

Lebih lanjut, berkenaan dengan hukum menutupi aurat agar tidak terlihat oleh orang lain, mayoritas masyarakat mengetahui bahwa aurat wajib ditutup.²⁴ Kewajiban ini dibebankan kepada umat Islam dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan orang lain termasuk ketika berada di pemandian umum. Konsep ini sejalan dengan hukum dasar aurat yang harus ditutupi agar tidak dilihat oleh orang lain. Pendapat ini adalah pendapat jumbuh ulama yang menjadi pegangan mayoritas umat muslim di dunia.

Lebih khusus, peneliti mengajukan satu pertanyaan tentang membuka aurat di pemandian umum. Untuk hal ini, mayoritas warga kecamatan Lingga Bayu tetap menjawab bahwa seseorang harus menutupi auratnya pada saat berada di pemandian umum. Sebagian lain mengatakan bahwa boleh membuka sebagian aurat yang tidak mungkin ditutup ketika mandi dan melakukan aktifitas lainnya di pemandian umum. Lalu ada juga warga yang mengatakan bahwa

²¹ Nikmat, Yuni, Liah

²² Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jil. I, h. 143.

²³ Safri


²⁴ Nikmat, Yuni, Liah

menutup aurat di pemandian umum tidak wajib,²⁵ meskipun ia tetap menutup sebagian auratnya dengan alasan malu dilihat oleh orang lain.


Selanjutnya, mengenai batasan aurat, mayoritas kaum wanita masyarakat kecamatan Lingga Bayu mengetahui bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu juga halnya dengan laki-laki yang mengetahui bahwa aurat untuk laki-laki adalah bagian anggota tubuh dari pusar hingga lutut.

Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat baik untuk laki-laki dan perempuan, pendapat masyarakat tersebut dapat dikatakan sesuai dengan batasan aurat dalam hukum Islam di mana aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki, dan bagian pusar hingga lutut untuk laki-laki.

Batasan aurat bagi wanita dalam hukum Islam didasarkan pada ayat Alquran QS an-nur ayat 30-31:



²⁵ Nur Ainun



Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Untuk kaum laki-laki, umumnya masyarakat Lingga Bayu berpendapat bahwa aurat adalah bagian pusar hingga lutut. Bila diukur dengan batasan aurat dalam hukum Islam, pendapat masyarakat ini sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa apa yang berada di antara pusar hingga lutut seorang laki-laki adalah aurat. Perbedaan di antara ketiganya adalah apakah pusar dan lutut adalah aurat.

Selanjutnya, bila dilihat dari sudut pandang mazhab Maliki, pendapat masyarakat kecamatan Lingga Bayu tidak sejalan, karena mazhab Maliki berpendapat bahwa aurat laki-laki hanyalah dubur dan penis saja. Lebih lanjut, bila diukur dari pandangan hukum mazhab Maliki, maka tidak ada yang perlu diperdebatkan terkait kebiasaan kaum laki-laki dari masyarakat Lingga Bayu membuka beberapa bagian anggota tubuhnya ketika berada di pemandian umum.

Bila dilihat dari pandangan seluruh mazhab hukum Islam, kebiasaan wanita terlihat sangat kontras bertentangan dengan hukum Islam, yakni membuka bagian tubuh dari bagian dada hingga ke atas dan paha hingga ke bawah.

Dalam perbincangan aurat dalam hukum Islam, terdapat ada dua hal lain yang juga menarik untuk diperhatikan yakni suara wanita sebagai aurat dan aurat anak kecil. Baik suara sebagai aurat

dan aurat anak kecil masih merupakan perdebatan di kalangan mazhab hukum Islam.

Meskipun masih merupakan perdebatan, aurat wanita bagi berapa kalangan ahli hukum dikategorikan sebagai aurat dengan alasan dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Suara wanita sebagai aurat memang tidak menjadi kajian utama dalam kajian aurat, karena ia bukan anggota tubuh. Akan tetapi dari sudut pandang hikmah menutup aurat yakni untuk menjaga diri sendiri dari perbuatan zina dan menjaga orang lain dari perbuatan dosa maka suara wanita menjadi perhatian dalam kajian aurat.

Terkait dengan suara sebagai aurat dalam hubungannya dengan kebiasaan masyarakat Lingga Bayu, kolam pemandian umum di desa Rumah Sakit menjadi menarik, dikarenakan tempatnya yang bersebelahan antara kolam pemandian laki-laki dan perempuan yang hanya dipisahkan oleh dinding beton sebatas bahu orang dewasa. Dengan demikian, dapat dipastikan suara seseorang dapat terdengar jelas oleh orang lain di kolam sebelah.

Kolam pemandian umum wanita yang bersebelahan dengan kolam pemandian laki-laki sangat berpotensi untuk mengundang perbuatan dosa. Meskipun kolam ini mempunyai dinding, akan tetapi suara wanita yang sedang melakukan aktifitas di kolam tentu menarik perhatian laki-laki yang berada di kolam sebelahnya.

2. Keadaan Masyarakat Lingga Bayu Menurut Darurat Dalam Hukum Islam

Seperti dijelaskan sebelumnya, ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk mandi di pemandian umum, yakni faktor sosial, ekonomi dan geografi. sementara ada beberapa alasan masyarakat terkait kebiasaan mereka membuka aurat di pemandian umum, yakni kebiasaan, terpaksa dan tidak tahu.

Pada dasarnya, menurut masyarakat kecamatan Lingga Bayu kebiasaan mereka membuka aurat di pemandian umum merupakan respon dari keadaan darurat yakni:

- a. Ketiadaan fasilitas pribadi berupa kamar mandi di rumah.
- b. Ketidakmungkinan menutup seluruh aurat ketika mandi.

Semua faktor dan alasan masyarakatan terkait kebiasaan membuka aurat bermuara kepada keadaan darurat yakni sebuah keadaan yang memaksa untuk bertindak demikian.

Dalam hukum Islam sendiri, keadaan darurat memang dikenal dan menjadi penentu hilangnya kewajiban mengikuti hukum seperti pada waktu keadaan normal. Menurut hukum Islam, seseorang yang berada dalam keadaan darurat dibolehkan untuk membuka auratnya.

Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu untuk menentukan sebuah keadaan sebagai keadaan darurat. Inilah yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah keadaan yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan Lingga Bayu dapat dikatakan sebagai keadaan darurat dalam hukum Islam.

Seperti dijelaskan pada bab II, inti dari keadaan darurat adalah adanya keadaan memaksa dan kemungkinan kebinasaan diri bila sebuah hajat tidak ditunaikan. Jadi dalam keadaan darurat, ada hajat yang harus dipenuhi, hajat tersebut tidak dapat dipenuhi dalam keadaan normal dan adanya tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh hukum Islam.

Hajat yang dipenuhi merupakan salah satu atau lebih dari hajat dalam *maqasid as-syari'ah* yakni:

- a. Menjaga agama.
- b. Menjaga jiwa.
- c. Menjaga akal.
- d. Menjaga kehormatan dan keturunan.
- e. Menjaga harta.

Untuk mengukur keadaan yang dihadapi masyarakat Lingga Bayu apakah termasuk dalam keadaan darurat, harus dilihat unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yakni:

- a. Kondisi yang dihadapi.
- b. Perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat.
- c. Objek darurat.
- d. Orang yang menghadapi keadaan darurat.

Pada unsur yang pertama, kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Lingga Bayu adalah kebutuhan untuk membersihkan badan (mandi) dan pakaian (mencuci), sementara tidak ada tempat selain pemandian umum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Hajat terhadap mandi dan mencuci, bila dikategorikan dalam *ad-daruraisyat al-khamsah* dapat dimasukkan ke dalam menjaga diri, yakni menjaga diri dari penyakit yang tentu saja akan timbul bila seseorang tidak membersihkan badan dan pakaian yang berakibat kepada terancamnya eksistensi diri.

Pengkategorian ini cukup riskan, mengingat bahwa penyakit yang diakibatkan oleh pakaian dan badan yang kotor yang mengancam jiwa tidak akan serta merta muncul ketika seseorang tidak mandi dalam sehari. Akan tetapi tentu pada dasarnya membersihkan badan dan pakaian tetap menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kehidupan.

Pada unsur yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam keadaan tersebut adalah mandi di pemandian umum yang mengharuskan aurat mereka terlihat oleh orang lain. Karena memang tidak mungkin menutup seluruh aurat ketika mandi bersama orang lain.

Objek keadaan darurat yang dihadapi oleh masyarakat adalah mandi di pemandian umum hingga aurat mereka harus terlihat oleh orang lain. Lebih lanjut, objek keadaan daruratnya adalah membuka aurat.

Pada unsur yang keempat, terdapat masyarakat yang butuh untuk membersihkan badan dan pakaian, sementara tidak ada tempat selain pemandian umum yang tersebut di atas.

Pada tahap ini, yakni bila diukur dari unsur keadaan darurat, kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Lingga Bayu dapat dikatakan sebagai keadaan darurat. Akan tetapi, selanjutnya, keadaan darurat masih terkait dengan beberapa syarat dan kaedah-kaedah lain yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Syarat pertama terkait dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat yakni:

- a. Terdapat bahaya besar yang mengancam.
- b. Bahaya sedang berlangsung.

Bila seseorang tidak pernah mandi, secara nalar dapat dikatakan ia sedang menghadapi bahaya besar yang mengancam kesehatan dirinya yang akan berakibat kepada kematian. Demikian halnya dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat Lingga Bayu, bila mereka tidak mandi di pemandian umum, mereka terancam oleh bahaya penyakit yang mengancam keselamatan jiwa.

Akan tetapi, ancaman ini tidak sedang berlangsung. Karena masyarakat bukan tidak pernah mandi. Berdasarkan hal tersebut, kondisi yang dihadapi oleh masyarakat bukan keadaan darurat yang membolehkan mereka untuk membuka aurat di pemandian umum. Selain itu, sumber penyakit adalah kotorannya badan dan pakaian akibat tidak mandi, bukan mandi dengan membuka aurat di pemandian umum. Dalam ungkapan yang lain, masyarakat bisa tetap membersihkan badan dan pakaian tanpa harus membuka aurat di pemandian umum.

Syarat lain berkenaan dengan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi keadaan darurat, yakni mampu mengatasi bahaya dan relevan bahaya yang muncul. Dalam hal ini, tindakan masyarakat membersihkan diri dan pakaian di pemandian umum tentu dapat

mengatasi bahaya yang muncul. Tindakan inipun relevan bahwa penyakit yang muncul dari keadaan badan dan pakaian yang kotor dapat dicegah dengan membersihkan badan dan pakaian.

Syarat berikutnya terkait dengan orang yang menghadapi keadaan darurat, apakah ia tidak berada dalam kewajiban syariat lain untuk mengatasi keadaan darurat tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dalam menciptakan keadaan darurat. Masyarakat Lingga Bayu sendiri mempunyai kewajiban lain terkait kebiasaan mereka membuka aurat di pemandian umum yakni menutup aurat untuk menjaga kehormatan, di mana ketika mereka tidak menutup aurat kemungkinan laki-laki untuk mengintip atau menjadi bahan gunjingan atau olo-olokan sangat mungkin terjadi, apalagi antara sesama wanita.

Sementara itu, munculnya kondisi di mana tidak ada pemandian umum yang lebih tertutup yang memungkinkan seseorang membersihkan badan dan pakaian tanpa membuka aurat lebih mungkin muncul bukan tanpa kesengajaan masyarakat. Karena banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini, seperti membangun dinding sederhana yang layak, menjauhkan tapian laki-laki dengan perempuan, memindahkan jalan umum yang bersebelahan dengan tapian wanita dan sebagainya. Karena itu, keadaan yang dihadapi oleh masyarakat Lingga Bayu bukan keadaan darurat akan tetapi kebiasaan yang telah berjalan terus menerus tanpa ada usaha untuk memperbaikinya.

Dalam keadaan darurat, tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam keadaan normal memang dibolehkan akan tetapi tidak boleh melebihi kadar. Maksud dari melebihi kadar adalah ketika bahaya telah hilang, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan lagi. Andaikan keadaan yang dihadapi masyarakat adalah keadaan darurat, tentu mereka boleh membersihkan badan dan pakaian dengan membuka aurat, akan tetapi seharusnya tidak selalu demikian,

karena bahaya penyakit yang muncul hilang dengan bersihnya badan dan pakaian dengan melakukan mandi dan mencuci. Artinya, tindakan masyarakat melebihi kadar.

Hingga tahap ini, peneliti sampai pada keyakinan bahwa keadaan yang dihadapi oleh masyarakat bukanlah keadaan darurat akan tetapi kebiasaan yang salah menurut hukum Islam yang terus menerus dilakukan hingga sekarang. Ketika seseorang terbiasa dengan sesuatu, ia bukan dalam keadaan darurat. Singkatnya, kebiasaan atau budaya bukan darurat.

Dengan demikian, pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa boleh membuka aurat di pemandian umum ketika mandi, mencuci atau melakukan hajat besar dengan alasan terpaksa dan kebiasaan bertentangan dengan pandangan hukum Islam.

3. Kebiasaan Masyarakat Lingga Bayu Menurut Hukum Islam

Ketika hukum Islam datang kepada sebuah masyarakat yang tentu mempunyai sistim kebudayaan, termasuk di dalamnya norma dan kebiasaan, pada umumnya hukum Islam berfungsi untuk melarang, membatasi, memberi arah baru, membolehkan atau bahkan menguatkan kebudayaan tersebut. Selayaknya umat muslim mengikuti norma-norma hukum Islam yang telah ditetapkan dan menyesuaikannya dengan sistim kebudayaan yang berlaku, karena hukum Islam layaknya sistim hukum pada umumnya berlaku untuk selanjutnya sejak masa penetapannya.

Dalam hukum Islam sendiri, kebiasaan masyarakat di atur sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Kebiasaan masyarakat harus sesuai dengan norma-norma tersebut. Kebiasaan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum adalah kebiasaan yang bertentangan dengan norma hukum Islam dalam hal pengaturan tentang menutup aurat. Kebiasaan ini merupakan *urf amali* yang bertentangan dengan nash-nash Alquran maupun Hadis. Karena itu,

kebiasaan masyarakat Lingga Bayu dapat dikategorikan sebagai *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang buruk) menurut hukum Islam.

Selain itu, karena tindakan masyarakat Lingga Bayu membuka aurat di pemandian umum merupakan kebiasaan yang telah berjalan dan dilakukan terus menerus, ia tidak dapat dikatakan sebagai keadaan darurat yang membolehkan seseorang untuk melakukan hal yang dilarang dalam keadaan normal, karena tidak memenuhi unsur maupun syarat-syarat kedaruratan menurut hukum Islam.